

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Pemerintah membuat program wajib belajar 9 tahun untuk setiap peserta didik tanpa terkecuali. Maka dari itu peserta didik dengan kebutuhan khusus juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama seperti peserta didik reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus dapat memasuki sekolah sesuai dengan kekhususannya. Namun lambat laun pemerintah membuat program yang lebih baik lagi bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang ingin memasuki sekolah reguler dengan peserta didik lainnya, yaitu program inklusif.

Sekolah yang menjalankan program inklusif adalah sekolah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Layanan dalam pendidikan inklusif juga disesuaikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus seperti layanan toilet, ruangan khusus, layanan di kantin yang memilah dan memilih makanan agar dapat dikonsumsi untuk peserta didik berkebutuhan khusus, sampai kurikulum yang digunakan menggunakan kurikulum yang telah dimodifikasi sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus, dalam sekolah yang menjalankan program inklusif juga terdapat setidaknya satu guru

pendidik khusus (GPK) untuk memberikan layanan yang lebih baik bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Kewajiban untuk menyediakan setidaknya satu guru pendidik khusus (GPK) tertulis dalam Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan volume 1, nomor 1 tahun 2013 yang di tulis oleh Prita Indriawati. Dalam jurnal tersebut menyebutkan bahwa dunia pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Hal ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan peserta didik berkebutuhan khusus mengikuti proses kegiatan belajar bersama peserta didik lainnya di sekolah inklusif.

Namun, dengan adanya guru pendidik khusus (GPK) tidak melepas tanggung jawab guru kelas maupun guru bidang studi sebagai seorang pendidik. Seperti yang diketahui jika seorang pendidik untuk mendidik peserta didiknya. Dengan adanya layanan inklusif bukan berarti menambah beban kerja bagi guru di sekolah regular, dan bukan berarti kewajiban membimbing peserta didik berkebutuhan khusus sepenuhnya pada guru pendidik khusus (GPK).

Seperti yang diketahui jika untuk membimbing peserta didik dibutuhkan kerja sama dari semua pihak agar mencapai hasil yang

maksimal. Kerja sama yang dilakukan disekolah inklusif, dilakukan oleh guru kelas, guru bidang studi, dan guru pendidik khusus juga tenaga pendidikan lainnya agar mencapai hasil yang maksimal dalam memberikan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di beberapa sekolah inklusif yang ada di Jakarta Timur yang juga dilakukan dalam bentuk wawancara, diketahui beberapa fakta sebagai berikut yaitu, belum ada kerja sama yang dilakukan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus, pada saat itu guru pendidik khusus (GPK) telah mengajukan untuk membuat forum khusus guna membahas apa-apa saja yang diperlukan untuk melayani peserta didik berkebutuhan khusus, namun guru di sekolah tersebut selalu berdalih merasa lelah karena baru saja selesai mengajar.

Fakta selanjutnya adalah guru pendidik khusus (GPK) melakukan tugas administrasi sekolah. Tugas administrasi yang dilakukan oleh guru pendidik khusus berupa data mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, namun pada sekolah tersebut guru pendidik khusus (GPK) melakukan tugas administrasi berupa perijinan puskesmas yang akan melaksanakan penyuluhan, surat izin untuk mahasiswa yang ingin melakukan observasi atau penelitian dan tugas administrasi lainnya yang seharusnya dilakukan oleh bagian tata usaha (TU).

Fakta terakhir adalah guru kelas memanggil guru pendidik khusus (GPK) yang sedang melaksanakan tugas mengajar peserta didik berkebutuhan khusus di kelas khusus ketika ada peserta didik berkebutuhan khusus yang sedang mengikuti pembelajaran di kelas reguler mengalami tantrum. Ketika itu sedang terjadi *rolling* tempat duduk, peserta didik berkebutuhan khusus autisme harus berpindah ketempat yang telah ditentukan, namun sebelumnya peserta didik berkebutuhan khusus autisme tersebut tidak diberitahu sehingga ia berteriak dikelas sambil memukul meja. Hal ini cukup mengganggu tugas utama guru pendidik khusus yang sedang menjalankan tugas utamanya.

Sebagai seorang guru pendidik khusus (GPK) dengan latar belakang pendidikan khusus yang mengajar di sekolah reguler (inklusif), guru pendidik khusus sudah melakukan tugasnya dengan baik dengan memperhatikan peserta didik berkebutuhan khusus. Guru pendidik khusus (GPK) sudah berusaha untuk membimbing guru kelas dan guru bidang studi untuk membahas tentang apa yang harus dilakukan untuk mendidik peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif sehingga pemahaman guru kelas dan guru bidang studi tentang guru pendidik khusus juga lebih terbuka.

Padahal dalam PP No. 19 tahun 2017 pemberharuan dari PP No. 74 tahun 2008 menyebutkan bahwa guru mendapatkan tugas tambahan

salah satunya sebagai pendidik khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif, namun tugas tersebut sudah diringankan seperti yang sudah diterangkan diatas bahwa setidaknya terdapat satu guru pendidik khusus (GPK) di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sehingga dirasa meringankan tugas tambahan guru.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengetahuan guru sekolah negeri penyelenggara inklusif terhadap guru pendidik khusus (GPK) yang ada di Jakarta Timur.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan oleh peneliti, terdapat beberapa sikap guru terhadap guru pendidik khusus (GPK) yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan guru terhadap tugas guru pendidik khusus (GPK) sekolah dasar negeri penyelenggara inklusif di Jakarta Timur?
2. Bagaimana pengetahuan guru terhadap peran guru pendidik khusus (GPK) sekolah dasar negeri penyelenggara inklusif di Jakarta Timur?
3. Bagaimana pengetahuan guru terhadap kemampuan guru pendidik khusus (GPK) sekolah dasar negeri penyelenggara inklusif di Jakarta Timur?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian ini, maka pembatasan masalah terfokus pada:

1. Pengetahuan guru terhadap guru pendidik khusus (GPK) di SDN penyelenggara inklusif wilayah Jakarta Timur.
2. Pengetahuan guru terhadap guru pendidik khusus (GPK) di SDN penyelenggara inklusi di wilayah Jakarta Timur yang mengacu pada tugas-tugas terkait.
3. Penelitian dilakukan di Jakarta Timur Wilayah 2.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian maka rumusan permasalahannya adalah: “Bagaimana pengetahuan guru sekolah dasar negeri penyelenggara inklusif terhadap guru pendidik khusus?”

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat bagi pihak terkait yaitu:

1. Sekolah

Diharapkan dapat memberikan informasi atau gambaran mengenai pengetahuan guru terhadap guru pendidik khusus.

2. Guru

Sebagai informasi bagi guru untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah inklusif, sera mengetahui tugas-tugas yang sesuai dengan profesinya.

3. Peneliti selanjutnya

Bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman tentang teori-teori yang sudah dipelajari dalam perkuliahan pada permasalahan dunia nyata. Dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan bagi peneliti selanjutnya.

4. Masyarakat

Sebagai informasi jika sekolah regular sekarang ini terdapat sistem inklusif yang dimana dalam sistem tersebut terdapat guru khusus untuk mengani peserta didik berkebutuhan khusus yang bekerja sama dengan guru kelas dan tenaga pendidikan lainnya.